

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara maupun hasil penelitian dari studi kepustakaan diperoleh sebagai berikut :

1. Pembubuhan sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 digunakan untuk pembuktian terhadap akta yang diingkari di kemudian hari. Pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta dianggap penting untuk membuktikan penghadap benar secara nyata datang dan menghadap notaris dan benar penghadap merupakan orang yang berhak untuk menandatangani akta. pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang bertujuan untuk melindungi dan sebagai pengaman bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum.
2. Pada prakteknya sidik jari dibubuhkan atau dilekatkan oleh setiap penghadap pada lembar tersendiri untuk masing-masing penghadap dan kemudian dilekatkan pada minuta akta. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak menentukan jari mana yang dilekatkan pada minuta akta. Pelekatan sidik jari pada minuta aktabukan merupakan pengganti dari tanda tangan (*surrogate*) penghadap yang tidak dapat menandatangani akta

dikarenakan sakit ataupun buta huruf akan tetapi diwajibkan bagi seluruh penghadap. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) memutuskan dalam rapat pada tanggal 15 januari 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sidik jari adalah cap ibu jari tangan kanan penghadap. Pembubuhan sidik jari pada minuta akta wajib dilakukan oleh notaris.

3. Pelekatan sidik jari pada minuta akta dianggap sebagai bagian dari administrasi untuk mendukung *reportorium* notaris sehingga apabila ada penghadap yang mengingkari aktanya maka sidik jari dapat digunakan sebagai pembuktiannya. Pelekatan sidik jari penghadap pada akta tidak mempengaruhi keabsahan suatu akta, akan tetapi notaris harus melekatkan sidik jari dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut telah diundangkan dan harus dilaksanakan oleh notaris.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah sebaiknya segera memikirkan di dalam pelaksanaan pelekatan sidik jari tersebut agar tidak adanya kesalahan, dengan cara mengintrogasi menggunakan E-KTP. Membuatkan chip agar jika para penghadap hendak membuat akta notaris dapat dikenali dulu sebelumnya menggunakan E-KTP tersebut. Agar tidak adanya penghadap yang dapat berbuat jahat. Dengan cara notaris diwajibkan membeli chip E-KTP itu guna pengaman bagi notaris sendiri, dan harus dimasukkan dalam peraturan undang-undang agar lebih menguatkan.

2. Notaris seharusnya tidak asal menggunakan fingerprint karena suatu waktu bisa saja mesin itu rusak atau kesalahan dalam mengakses, sebaiknya menggunakan manual saja karena dianggap lebih aman dan tidak akan terjadi kesalahan maupun kekeliruan.
3. Sebagai seorang notaris, harus menjalankan sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya sebagai pejabat umum terutama dalam pembuatan minuta akta, dan harus benar-benar teliti dan cermat dalam menghadapi klien yang ingin berbuat jahat. Jika ada klien yang memaksa tidak ingin melekatkan sidik jari nya dengan alasan apapun maka notaris tidak boleh langsung mengikuti kemauan dari klien tersebut. Jelaskan lagi bahwa pelekatan sidik jari itu adalah ketentuan dari undang-undang dan wajib dilakukan oleh para penghadap guna kepentingan dan keamanan bagi notaris yang membuat akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku**

Adjie, Habieb.2007. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung. PT Rafika Aditama.

Adjie, Habieb.2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*.Bandung. PT Refika Aditama.

Adjie,Habieb. 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.

Arif,Isa.1978. *Pembuktian dan Dakuwarsa*. Jakarta. Intermasa.

Anshori, Abdul. 2009. *Lemabaga Kenotariatan Indonesia*.Yogayakarta. UII Press.

Kie, Tan Thong.2007. *Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Marzuki, Peter. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Prajitno, Andi. 2010. *Apa dan siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya. Putra Media Nusantara.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Raja Grafindo.

Supardi. 2002. *Sidik Jari dan peranannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Santoso, Urip.2001. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Media Group.

Subekti, R. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermedia.

Tedjosaputro, Liliana. 1991. *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. Semarang. CV Agung.

Tobing, Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta. PT Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Pasal 1868, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 15, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Pasal 1338, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **Internet**

Hukumonline.com

[http://id.wikipedia.org/wiki/sidik\\_jari](http://id.wikipedia.org/wiki/sidik_jari)

<http://riz4ldee.wordpress.com/2009/03/04/sejarah-notaris/>

### **Wawancara**

Wawancara dengan Penthana Putri, SH.,M.kn

Wawancara dengan Agustina Wulandari Putri, SH.,M.kn

Wawancara dengan Angga Kusumariadini Nurindiyani, SH.,M.kn

